

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
2019

PUTUSAN SIDANG PEMERIKSAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU OLEH PELAPOR KALIS
GATOT RAHARDJO

PUTUSAN NOMOR: 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019, 9 HLM

ABSTRAK : - Untuk memutus dugaan pelanggaran, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Dalam Putusan Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019, bertindak sebagai PELAPOR adalah Kalis Gatot Rahardjo, sedangkan TERLAPOR adalah Suprpto, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Laporan bertanggal 12 Agustus 2019 tersebut pada pokoknya mempersoalkan dugaan adanya keterangan palsu dalam persyaratan pencalonan Suprpto sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra. Pelapor meminta kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk membatalkan Suprpto sebagai calon/Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Gerindra. Dalam pemeriksaan persyaratan laporan, diketahui bahwa laporan telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil karena tempat dan peristiwa hukum dugaan pelanggaran tidak dicantumkan secara lengkap dan jelas.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap syarat formil dan materiil laporan serta kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Majelis berkesimpulan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/ADM/KAB/15.01/VIII/2019 tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dinilai tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan *a quo* karena substansi laporan berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu yang memerlukan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas hasil Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut maka mejelis memutuskan:
 1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo serta dibacakan di hadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019.